

**ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA
DALAM MENJALANKAN JABATANNYA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

CHRIS RIMAWAN
NPM : 2120010077



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : CHRIS RIMAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010077
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

Pengesahan Tesis
Medan, Mei 2024
Komisi Pembimbing

Pembimbing I




Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H. Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M-Kn..

Pembimbing II



Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA DALAM
MENJALANKAN JABATANNYA**

CHRIS RIMAWAN

2120010077

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Selasa, 20 Februari 2024

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.** 1.
Ketua
- 2, **Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.** 2.
Sekretaris
3. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.** 3.
Anggota



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA DALAM MENJALANKAN
JABATANNYA**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Mei 2024

Penulis,

CHRIS RIMAWAN
NPM: 2120010077

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

CHRIS RIMAWAN

NPM: 2120010077

Notaris sebagai pejabat negara, menjadi salah satu tumpuan masyarakat dalam memperoleh penjelasan mengenai hukum, selain sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta yang ditujukan menjadi alat bukti yang kuat dalam suatu proses hukum, yang pada akhirnya ditujukan dalam rangka apabila ada sengketa hukum yang akan terjadi di kemudian hari. Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan. Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan. Adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi. Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal 17 UUJN tersebut. kreteria perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik notaris tidak dapat di benarkan, bagaimanapun juga peraturan dibuat untuk mengatur dan membuat pejabat umum tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN telah menjelaskan secara rinci bahwa notaris tidak boleh melakukan diluar undang-undang dan tidak dapat melanggar undang-undang. Dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga menjelaskan sanksi apa saja yang dapat diterima oleh notaris bila melanggar Kode Etik Notaris. Pertimbangan hukum terkait notaris akan mendapatkan sanksi akibat tindak pidana penipuan dari segi pelanggaran kode etik notaris yang telah mencoreng harkat dan martabat profesi Notaris. Perlindungan hukum terhadap para pihak dan notaris akan mendapatkan sanksi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dapat berupa teguran, teguran, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci : melakukan, tindakan pidana, jabatan notaris.

ABSTRACT

**JURIDICAL ANALYSIS OF NOTARIES WHO COMMIT THE CRIME OF
FORGERY OF DEEDS IN EXECUTING THEIR OFFICE**

CHRIS RIMAWAN
NPM: 2120010077

Notary as a state official, becomes one of the pillars of society in obtaining explanations about the law, apart from being an authorized official in making deeds which are intended to be strong evidence in a legal process, which is ultimately intended in the context of when there is a legal dispute that will occur in later. Research Methods is a series of activities regarding procedures for collecting, processing, analyzing, and constructing data to dig deeper into a science. So that research can be well organized and become perfect research, research methods are used that are appropriate and related to the problem. The form of accountability is in the form of civil sanctions and administrative sanctions. These sanctions apply in stages starting from a verbal warning to dishonorable dismissal, because the Notary violated Article 17 of the UUJN. The criteria for actions that are not in accordance with the notary's Code of Ethics cannot be justified, however, regulations are made to regulate and prevent public officials from carrying out their duties arbitrarily. Articles 16 and 17 UUJN have explained in detail that notaries may not act outside the law and cannot violate the law. In Article 6 of the Notary Code of Ethics the Indonesian Notary Association (INI) also explains what sanctions can be received by a notary if he violates the Notary Code of Ethics. Legal considerations related to notaries will get sanctions due to criminal acts of fraud in terms of violating the notary's code of ethics which has tarnished the dignity of the notary profession. Legal protection for the parties and the notary will be sanctioned by a Notary who violates the Notary's Code of Ethics which can be in the form of a reprimand, reprimand, temporary dismissal from association membership, honorable discharge from association membership, or dishonorable discharge.

Keywords: commit, criminal act, position of notary.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dan Selaku Dosen Pembanding.
9. Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Ibu Assoc . Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Mei 2024

Penulis,

CHRIS RIMAWAN
NPM: 2120010077

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori dan Konsep	19
1. Kerangka Teori.....	19
2. Kerangka Konseptual	48
G. Metode Penelitian.....	50
1. Jenis penelitian	50
2. Pendekatan penelitian.....	51
3. Sifat penelitian.....	52

4. Sumber data	53
5. Alat Pengumpul Data	54
6. Analisis Data	54

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA56

2.1. UUJN sebagai Landasan Hukum Profesi Notaris.....	56
2.2. Penegakan Kode Etik Notaris	61
2.3. Tanggungjawab Notaris Terhadap Pelanggaran	69

BAB III KRITERIA SUATU PERBUATAN NOTARIS YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA79

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan	Error! Bookmark not defined.
3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. Contoh Kasus Notaris Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan.....	91

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN

TINDAK PIDANA84

4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Tindak Pidana	98
4.2. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Dan Kewenangannya	104
4.3. Pengawasan Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris	117

4.4. Penerapan Teori Penafsiran Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Notaris	122
BAB V PENUTUP	127
5.1. Kesimpulan	127
5.2. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Notariat timbul karena kebutuhan atas dasar interaksi antar manusia yang menghendaki adanya alat bukti atas hubungan keperdataan yang terjadi antara mereka. Sehingga, terbentuk suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*), untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.¹ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) menyatakan “suatu akta autentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana itu dibuat.”¹

Dipahami bahwa masyarakat sudah mulai menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat bukti yang penting dalam lalu lintas hukum.² Orang dalam bermasyarakat dan bernegara sudah semakin maju dan membaik dari hari ke hari, dimana dalam hubungan hukum tersebut masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya suatu alat bukti yang dibuat secara tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan terpenuhi berupa akta otentik.³ Oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Boergerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2014), Cet. 41 (Jakarta: Balai Pustaka), Ps. 1868.

² Ubi societatis ibi ius, Utrecht, (1983), *Pengantar dalam hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 1

³ Maria S.W. Sumardjono, (2001), *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Cetakan Pertama, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. hlm 34.

dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*).⁴

Notaris sebagai pejabat negara, menjadi salah satu tumpuan masyarakat dalam memperoleh penjelasan mengenai hukum, selain sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta yang ditujukan menjadi alat bukti yang kuat dalam suatu proses hukum, yang pada akhirnya ditujukan dalam rangka apabila ada sengketa hukum yang akan terjadi di kemudian hari.⁵ Oleh karenanya, seorang Notaris harus memahami benar undang-undang dan hukum yang berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya.⁶

Seorang Notaris dipandang sebagai seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*) yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, oleh karena itu dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut dibatasi dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak

⁴ *Ibid*, hlm 45.

⁵ Suen Herief dan Marsudi Triatmodjo, (2010), *Tanggung Jawab Sosial Notaris Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada Volume III, Yogyakarta.

⁶ *Op cit*, hlm 61.

melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan klien ataupun dirinya sendiri.⁷

Namun, sebagai seorang manusia maka dalam menjalankan profesinya tersebut, Notaris tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan melakukan perbuatan – perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.⁸

Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya dalam hal timbulnya perkara pidana, apalagi yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. Banyaknya notaris yang terlibat dalam perkara pidana sehingga perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada notaris yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.⁹

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus berpedoman pada Undangundang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris mengatur tentang kewenangan notaris,

⁷ *Ibid*, hlm 69.

⁸ Habib Adjie, (2008), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 56.

⁹ *Ibid*, hlm 58.

kewajiban notaris dan larangan bagi notaris. Tiga hal tersebut merupakan hal penting terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan yang paling utama seorang notaris adalah membuat akta yang berbentuk otentik dengan batasan.¹⁰

Undang-undang telah mengatur pejabat lain untuk membuat akta tanpa ada perkecualian, bahwa notaris harus membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang sesuai dengan kehendak para pihak, berkaitan dengan subyek hukum (baik orang atau badan hukum), Untuk kepentingan siapa akta dibuat atau dikehendaki, berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan, notaris berwenang terhadap tempat dimana akta dibuat, berkaitan dengan waktu pembuatan akta, notaris harus menjamin kepastian hari tanggal dan jam yang tercantum dalam akta.¹¹

Notaris karena undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tertulis di dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.¹² Notaris diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak dalam suatu akta autentik, agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.¹³ Akta autentik sebagai

¹⁰ *Ibid*, hlm 60.

¹¹ *Ibid*, hlm 63.

¹² R. Soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8

¹³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju), hlm. 121.

produk hukum oleh Notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna atau tidak dapat disangkal lagi, isi akta dianggap benar dan hakim harus mempercayai apa yang ditulis di dalamnya.¹⁴

Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti perlawanan yang kuat (sebagai contoh, akta autentik hanya bisa dinyatakan palsu apabila pihak yang menghadap kepada Notaris tersebut ternyata telah meninggal dunia atau sedang berada di luar negeri, sehingga orang tersebut tidak mungkin melakukan tanda tangan di depan Notaris pada saat itu). Kekuatan bukti lengkap meliputi kekuatan bukti lahiriah (luar), kekuatan bukti formal dan kekuatan bukti material. Akta autentik tersebut tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis pada akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan itu adalah benar.¹⁵

Karena, berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik terhadap akta yang bentuknya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang atau dapat dinyatakan cacat dalam bentuknya sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika hanya ditandatangani oleh para pihak.⁸ Berlaaku pula dalam hal syarat formal pembuatan akta tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat

¹⁴ Yanuar Rozi Firmansyah, (2017), "*Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan,*" Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 8 No. 2 (Desember): 224.

¹⁵ Habib Adjie, (2009), *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia* (Jakarta: Mandar Maju), hlm. 56.

oleh Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹⁶

Selain berwenang untuk membuat akta autentik, Notaris juga mempunyai kewenangan-kewenangan lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan seorang pejabat umum sehingga perlu untuk diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.¹⁷

Sebagai profesi yang dapat membuat akta autentik, profesi Notaris merupakan profesi terhormat karena tugas dan jabatannya untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata. Sehingga pihak yang memangku jabatan sebagai Notaris memiliki tanggung jawab untuk selalu menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris. Notaris dipandang dan dituntut memiliki nilai moral yang tinggi oleh masyarakat,

¹⁶ L. Intan, (2016), "Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil," *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol.7 No.2 (Desember): 209.

¹⁷ Munir Fuady, (2005), *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 133.

karena dengan adanya nilai moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan negara kepadanya.¹⁸

Sehingga diharapkan ketika menjembatani kepentingan antara para pihak yang menghadap kepadanya, Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas, mendalam dan keterampilan dalam membuat akta autentik. Disamping itu, diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif guna tidak memihak pada satu kepentingan saja. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Notaris, maka Notaris dituntut memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan tugas jabatannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Jabatan Notaris untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan, jelas tidak terlepas dari peranan dan tanggung jawab yang besar.¹⁹

Dalam hal ini tidak hanya sekedar peran sebagai pejabat pembuat akta saja tetapi juga memberikan pelayanan hukum kepada para pihak terkait dalam sengketa perdata. Untuk menjaga hal tersebut, maka setiap orang yang memegang jabatan sebagai Notaris terikat dan tunduk oleh peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN, dan harus tunduk pada Kode Etik Notaris.²⁰

¹⁸ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Salamah, U. (2023). Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 34-39.

¹⁹ Habib Adjie, (2002), “*Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem*,” *Media Notariat*, (April-Juni): 6.

²⁰ Munir Fuady, *Op cit*, hlm 138.

Etika profesi bagi Notaris dinilai sangat penting dalam kelangsungan jabatan seorang Notaris, karena dalam keseharian seseorang dalam jabatannya harus memiliki standar moral dan etika untuk menjaga profesionalitasnya dalam bekerja. Pada dasarnya yang dimaksud dengan etika profesi adalah “norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.”²¹

Adanya Kode Etik Notaris dan UUJN tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh negara dan masyarakat, serta menjamin segala tindakan Notaris memiliki nilai moral yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memahami permasalahan hukum secara substansial sehingga selain akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan hukum, Notaris dapat pula mempertanggungjawabkan secara hukum eksistensi dari akta tersebut. Pemahaman hukum yang substansial oleh Notaris akan menjamin kepastian hukum dan dapat diterapkan guna memberikan ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.²²

Kepastian hukum merupakan keadaan manusia baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Hal ini menjadi jaminan bahwa negara benar-benar menegakkan hukum dengan adanya kepastian hukum. Selain akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-

²¹ *Ibid*, hlm 140

²² Bayu Nur Rochim dan Adi Sulistiyono, (2018), “Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris sebagai Alat Bukti yang Diabaikan Oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret* Vol. 5 No. 1 (10 Maret): 79

undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²³

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan dan kewajiban bagi Notaris yang dengan dasar kewenangan dan kewajiban tersebut, Notaris memperoleh perlindungan hukum di dalam menjalankan profesinya.²⁴ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kemungkinan, kekuatan, maupun kesanggupan menyelewengkan wewenangnya dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta yang dibuatnya. Potensi tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk jabatan Notaris maupun Notaris dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).²⁵

Salah satu tindakan pelanggaran yang dapat mencoreng harkat dan martabat jabatan Notaris adalah Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana Pasal 16 ayat (11) UUPJN, bahwa Notaris yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Dikaitkan dengan Kode Etik Notaris, pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan seorang Notaris melanggar kewajiban yang diatur oleh Kode Etik Notaris, yaitu:²⁶

1. “Memiliki moral;

²³ *Op cit*, hlm 146.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, (2009), Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika (Yogyakarta: UII Press), hlm. 14.

²⁵ *Ibid*, hlm 148.

²⁶ Mengenai kewajiban Notaris secara lengkap baca buku Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, (2018), “Peraturan Perkumpulan Edisi 2,” (Jakarta: PP-
INI), hlm. 212-213.

2. Berperilaku jujur, amanah dan tidak berpihak;
3. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
4. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan; dan
5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.”

Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta tersebut. Disamping itu, Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk peka, tanggap, memiliki ketajaman dalam berpikir, dan mampum memberikan analisis yang tepat terhadap setiap kehendak pihak yang datang kepadanya sehingga hal tersebut akan memunculkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian ini bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.²⁷

Suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya merugikan Notaris itu sendiri, namun juga merugikan organisasi Notaris tersebut, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut sebagai INI). Pelanggaran pada jabatan Notaris terjadi apabila Notaris melanggar peraturan perundang-undangan dan etika profesi Notaris, kesusilaan, serta ketertiban umum.

²⁷ Hal ini dikemukakan oleh Wawan Setiawan pada Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik sebagaimana dikutip dalam Thesis Juni Wandri,(2017), “*Tanggungjawab Notaris terhadap Penandatanganan Akta yang Sebahagian Isinya Masih Kosong di Kabupaten Sijunjung,*” (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 26 Januari), hlm. 13.

Notaris sebagai suatu profesi harus memperlihatkan sebuah profesionalisme untuk mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diemban kepadanya meski banyak godaan untuk menyelewengkan kepercayaan yang begitu besar.²⁸

Dalam hal terjadi pelanggaran oleh seorang Notaris, maka penegakan kode etik dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut sebagai MPN). Baik atas dasar laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan, ataupun MPN (baik Majelis Pengawas Daerah maupun Majelis Pengawas Wilayah) atas temuan fakta dugaan pelanggaran kode etik, MPN dapat melakukan pengawasan dan penegakan pelaksanaan kode etik terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris, pun melakukan pelanggaran terhadap UUJN (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris).²⁹

Karena Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta.³⁰ Apabila dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat umum tersebut terdapat unsur pelanggaran kode etik yang dinilai berat dan dapat merusak martabat jabatan Notaris serta perkumpulan Notaris, maka Majelis Pengawas Pusat dapat memberikan rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimintakan Surat Keputusan Pemberhentian dengan

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op cit*, hlm 25.

²⁹ *Ibid*, hlm 26.

³⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hlm. 29.

Tidak Hormat Notaris yang bersangkutan.³¹ Seperti yang telah dijelaskan, bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai kasus korupsi yang menjerat Notaris di Indonesia. Pelanggaran terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Notaris termasuk sebagai salah satu pelanggaran.³²

Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut sebagai MPP) yang menerima rekomendasi dari MPD beserta surat pengantar kasus Notaris dari Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut dengan MPW), melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Notaris ESP, memeriksa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan MPD dan MPW, serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat, dan dalam hal tertentu Notaris melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.³³

Dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan

³¹ Chandra, M. W., Sutiarnoto, S., & Nadirah, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 216-230.

³² *op cit*, hlm 45.

³³ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2023, March). Administration Of Access To Capital In Post-Redistribution Of Land In An Islamic View. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 41-48).

akta notaris yang mana akibat kelalaian Notaris dalam pembuatannya sehingga mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.³⁴

Akhir-akhir ini banyak notaris yang dipanggil ke kantor polisi, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi atau diindikasikan menjadi tersangka, maupun yang sudah berstatus sebagai tahanan POLRI. (Patahna, 2006) Jumlah kasus tindak pidana yang melibatkan notaris, sejak tahun 2010 sampai 2015 di Direktorat Reskrim dan satuan wilayah Jakarta Timur, sebanyak 153 kasus. Dimana 10 (sepuluh) orang Notaris sebagai tersangka dan sebanyak 143 orang Notaris jadi saksi.³⁵

Dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemeriksaan notaris/PPAT telah ada suatu kesepakatan antara POLRI dengan Ikatan Notaris Indonesia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia yaitu No. Pol:B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MOU/PP-
INI/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.Pol: B/1055/V/2006 dan Nomor: 05/PP-IPPAT/V/2006 Tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum.

³⁴ *Op cit*, hlm 49.

³⁵ *Ibid*, hlm 50.

Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaian kini tidak bisa tenang lagi.³⁶

Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.³⁷

Atas tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris ESP, MPN berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlaku pada saat kasus tersebut berlangsung, MPP sebagaimana Pasal 77 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut sebagai MPP) berwenang untuk

³⁶ *Ibid*, hlm 51.

³⁷ *Ibid*, hlm 53.

mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁸

Menurut Fardian, tidak peduli apa faktor penyebab suatu Notaris melakukan tindak pidana, begitu seorang Notaris dipidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka MPN dapat merekomendasikan Notaris yang bersangkutan berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁹

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta?
2. Bagaimana kriteria suatu perbuatan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta?
3. Bagaimana pertimbangan hukum bagi notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta?

³⁸ *Ibid*, hlm 55.

³⁹ *Ibid*, hlm 56.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta.
2. Untuk menganalisis kriteria suatu perbuatan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum bagi notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya bagi para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris dalam menjalankan jabatan maupun profesi sebagai PPAT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis terkait dengan profesi jabatan Notaris dan PPAT.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai wilayah kedudukan profesi jabatan Notaris dan PPAT.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum tentang profesi jabatan Notaris dan PPAT dalam dunia Kenotariatan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan tindak pidana bela paksa, yakni:

1. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Kartika Putri Rianda Siregar dengan judul " Analisis Yuridis Tentang Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Otentik (Studi kasus Atas Putusan Nomor 1099/K/Pid.B/2010) ", dari Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Nilai kesempurnaan itu didukung oleh akta notaris. Notaris yang menjalankan tugasnya tidak menjamin yang dikatakan oleh penghaap adalah benar. Berdasarkan uraian ini permasalahan yang diangkat adalah pertama, bagaimana aspek hukum pidana atas akta otentik yang memuat keterangan palsu, kedua bagaimana perbuatan notaris dapat dikategorikan

menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan bagaimana pertimbangan hukum hakim atas keterangan palsu dalam akta otentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/k/pid/2010. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bersifat perskriptif. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan diperundang-undangan tentang di bidang tindak pidana pemalsuan keterangan yang dilakukan oleh notaris, Perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik meliputi kategori delik dalam menempatkan keterangan palsu, identifikasi kepalsuan akta dan akibat hukum pemalsuan keterangan dalam akta otentik. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan unsur-unsur dalam ketentuan pasal terpenuhi yaitu turut serta melakukan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan penerapan sanksi pidana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099/k/pid/b/2010.⁴⁰

2. Penelitian yang ditulis oleh Shahananda Selly, Kornelius Simanjuntak, Winanto Wiryomartani dengan judul " Penegakan Peraturan Jabatan Dan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Iii/2020) ", mengenai penegakan atas Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana korupsi. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode

⁴⁰ Siregar, K. P. R. (2018). ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN KETERANGAN DALAM AKTA OTENTIK (STUDIKASUS ATAS PUTUSAN NOMOR 1099/K/PID. B/2010). *PREMISE LAW JURNAL*, 14.

Etik Notaris. Notaris adalah sebuah *officium nobile*, sebuah jabatan kepercayaan dari masyarakat dan negara, sehingga pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan dengan baik. Salah satu tindak pidana yang dapat menjerat Notaris adalah tindak pidana korupsi baik terlibat secara langsung maupun tidak, sebagaimana kasus yang dijabarkan dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengusulan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan penegakan atas Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terkait tindak pidana korupsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, tipologi penelitian adalah eksplanatoris dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa adalah Notaris yang tidak terlibat secara langsung atas suatu tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai sanksi administrasi berdasarkan Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selain sanksi jabatan dijatuhi pula sanksi internal organisasi berupa pencabutan keanggotaan perkumpulan berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Notaris.⁴¹

⁴¹ Selly, S. (2021). Penegakan Peraturan Jabatan Dan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020). *Indonesian Notary*, 3(3), 19.

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah triadism law theory yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).⁴² Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.⁴³

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan

⁴² Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang, hlm. 48

⁴³ *Ibid*, hlm 49.

(filosofis), nilai kemamfaatan hukum (sosiologis), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).⁴⁴

2. Teori Pertanggungjawaban

Teori tanggungjawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggungjawab Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dalam ranah hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasikan sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.⁴⁵

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁴⁶

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut

⁴⁴ Widhi Handoko, <http://widhihandoko.com/content/uploads/2016/04/MENGHADAPIDINAMIKA.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

⁴⁵ Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, hlm 56.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 57.

memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁴⁷

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir”(*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.⁴⁸

3. Teori Kehendak

Untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana yang diatur didalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang:⁴⁹

1. Adanya kehendak para terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan surat-surat;
2. Adanya pengetahuan para terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat;

⁴⁷ *Ibid*, hlm 58.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 60.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 73.

- a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau;
 - b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.
3. Adanya maksud pada Terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
 4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

Jika kehendak pengetahuan dan maksud Terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana. Professionalisme biasanya dipahami sebagai kualitas seseorang dalam menjalankan pekerjaannya.⁵⁰

Definisi delik sebagai perbuatan seseorang individu terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan, mensyaratkan bahwa sanksi itu diancamkan terhadap seseorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat undang-undang membahayakan masyarakat, oleh karena itu oleh pembuat undang-undang diberikan sanksi untuk mencegahnya. Menurut ketentuan hukum pidana sanksi biasanya ditetapkan hanya untuk kasus-kasus dimana akibat

⁵⁰ *Ibid*, hlm 74.

yang tidak dikehendaki oleh masyarakat telah ditimbulkan baik secara sengaja maupun tidak.⁵¹

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁵²

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa berarti *oogemark* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzetelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en watens* (meghendaki dan mengetahui). Pompe mengatakan, bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogemark*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogemark*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogemark*) di batasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogemark*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*).⁵³

Konsep ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang bersifat tertulis sebagai suatu kebutuhan masyarakat hukum demi kepastian hukum dan living law sebagai wujud dari pembentukan dari pentingnya peranan masyarakat

⁵¹ *Ibid*, hlm 76.

⁵² *Ibid*, hlm 79.

⁵³ *Ibid*, hlm 80.

dalam pembentukan dan orientasi hukum.⁵⁴ Aktualisasi dari living law tersebut bahwa hukum tidak dilihat dalam wujud kaidah melainkan perkembangannya dalam masyarakat itu sendiri. Lembaga notariat merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diperlukan masyarakat untuk ikut serta menjaga tetap tegaknya hukum, sehingga Notaris diharapkan dapat membantu dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.⁵⁵

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁶

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang

⁵⁴ Lili Rasjidi dan Putra, I. B. Wiyasa, (2003), *Hukum Sebagai Suatu System*, Roskadarya, Bandung, Hlm 79.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 80.

⁵⁶ Liliana Tedjosaputro, (2003), *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang. Hlm 93

undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan kode etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profesi Notaris.⁵⁷

4. *Triadism Law Theory*

Menurut Radbruch dari tiga nilai dasar hukum jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum.⁵⁸

a. Nilai Keadilan (Filosofis)

Nilai dasar yang pertama adalah keadilan hukum, sebagaimana dikemukakan Muchsin bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan, keadilan terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Mengingat pentingnya kedudukan dan peranan nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan ”*rechct ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, hlm 94.

⁵⁸ Mangkeprijanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia, hlm 59.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 60.

Sementara itu, Soerjono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial.⁶⁰

Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.⁶¹

Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, hlm 62.

⁶¹ *Ibid*, hlm 64.

⁶² *Ibid*, hlm 65.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.⁶³

Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.⁶⁴

b. Nilai Kemanfaatan (Sosiologis)

Nilai dasar yang kedua adalah kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Benthan (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan *reformer* hukum, yang memiliki

⁶³ *Ibid*, hlm 67.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 68.

kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/ kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau *madzhab utilitis*.⁶⁵

Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.⁶⁶

c. Nilai Kepastian Hukum (*dokmatic*)

Nilai dasar yang ketiga yakni kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok.⁶⁷

Maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu

⁶⁵ *Ibid*, hlm 74.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 75.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 88.

kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman, untuk itu hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar benar.⁶⁸

2. Law As A Tool Of Social Engineering dari Roscoe Pound

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja,⁶⁹

Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolakny aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang

⁶⁸ *Ibid*, hlm 89.

⁶⁹ Mochtar Kusumaatmadja, (2003), *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, hlm. 9.

digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh *Roscoe Pound*.⁷⁰

Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari *Northrop* dan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc Dougal. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa.⁷¹

Pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological Jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.⁷² Akibat dari ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan

⁷⁰ *Ibid*, hlm 10.

⁷¹ *Ibid*, hlm 11.

⁷² Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, (2002), *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Thafa Merdeka, Bandung, hlm. 74.

penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.⁷³

Fungsi hukum seb, agai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial,⁷⁴ mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut social engineering ataupun planning atau sebagai alat rekayasa sosial.⁷⁵

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷⁶ Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai softdevelopment yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya.⁷⁷

⁷³ *Ibid*, hlm 75.

⁷⁴ AA N Gede Dirksen, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Diktat Untuk kalangan sendiri Tidak Diperdagangkan,, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 89

⁷⁵ *Ibid*, hlm 90

⁷⁶ Soekanto Soerjono,(2009), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 135

⁷⁷ *Ibid*, hlm 136.

Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument⁷⁸ yaitu *law as a tool social engineering*. Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai *social engineering by the law*.⁷⁹

Langkah yang diambil dalam social engineering itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

- a. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

⁷⁸ Rahardjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 206.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 207.

- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

a. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸⁰

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.⁸¹

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian,

⁸⁰ Habib Adjie, (2008), *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

⁸¹ Liliana Tedjosaputro, (1991), *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, hlm. 4.

membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut Pejabat Umum, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan Jabatan Pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pension dari Pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁸²

Pengertian Notaris dalam *system Civil Law* yang diatur dalam pasal 1 *Ord, stbl. 1860 Nomor 3* tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut :

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh prundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyaktakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse*, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan aktaakta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabatpejabat atau orang-orang lain,”

Dalam menjalankan Profesi, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3)*

⁸² Abdul Ghofur Anshori, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press., Yogyakarta, hlm. 16.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam.⁸³

Dari beberapa aturan hukum yang ada, kemudian dimasukkan kedalam satu aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka telah terjadi *unifikasi* hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁸⁴

c. Pembelaan Diri

Majelis Pengawas Daerah dalam hal mengetahui, baik atas pemberitahuan/laporan/pengaduan maupun atas pengamatan sendiri, bahwa seorang Notaris yang bertempat tinggal di dalam daerah hukumnya melakukan hal-hal yang dapat dikenakan penindakan, maka ia akan melakukan langkahlangkah untuk meneliti kebenarannya. Berdasarkan Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah berkewajiban memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *op cit*, hlm 18.

⁸⁴ *Ibid*, hlm 19.

hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.⁸⁵

Setelah Majelis Pengawas Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah, sesuai Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris yang dikenai sanksi jabatan berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah. Adapun jangka waktu kesempatan membela diri diberikan dalam 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya surat tercatat yang berisi pemberitahuan dari Majelis Pengawas, apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat tidak diterima berita apapun dari notaris yang bersangkutan, notaris tersebut dianggap tidak menggunakan hak hukumnya untuk membela diri.⁸⁶

Konsekuensinya Majelis Pengawas Wilayah dapat mengambil keputusan penindakan walaupun berdasarkan pemberitahuan/laporan/pengaduan atau berdasarkan pengamatan Majelis Pengawas Daerah semata.⁸⁷ Penyampaian pembelaan diri dibuat secara tertulis dan jika notaris menginginkannya ia dapat melampirkan surat bukti dan keterangan-keterangan pihak-pihak tertentu yang

⁸⁵ *Ibid*, hlm 31.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 32.

⁸⁷ Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21-32.

menguatkan pembelaannya.⁸⁸ Pembelaan diri bukanlah merupakan hal baru dalam pranata hukum di Indonesia. Konsep sejenis terdapat dalam pranata hukum acara pidana.⁸⁹

Hukum acara pidana mengenal asas *Presumption of innocent* (praduga tidak bersalah), bahwa seseorang yang menjalani proses ppidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya. Peradilan pidana yang digelar menjadi media pelaksanaan asas ini. Seseorang yang dianggap bersalah tersebut diberikan hak kepadanya untuk membela diri di pengadilan dengan bantuan pembela/pengacara. Bedanya pembelaan notaris terletak pada sifat administratif pembelaan, dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan notaris.⁹⁰

d. Melanggar Tindak Pidana

Hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang

⁸⁸ Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, "Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", YURISKA Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 9, 2016, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, hlm. 65.

⁸⁹ *Op cit*, hlm 37.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 39.

teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan, namun juga kode etik profesi, karena tanpa kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.⁹¹

Notaris yang terlibat dalam proses peradilan karena melakukan tindak pidana maka kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat dianggap sebagai suatu kewenangan yang kontra produktif dengan proses penegakan hukum itu sendiri, karena Majelis Kehormatan Notaris seperti membatasi kewenangan hakim, jaksa dan penyidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan bagi notaris yang melakukan suatu tindak pidana tertentu.⁹²

Sesuai dengan teori kewenangan, bahwa secara organisasi kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik, terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Sesuai dengan teori tersebut maka kewenangan

⁹¹ Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno, "Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris", ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 82.

⁹² Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21-32.

kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap proses peradilan bagi notaris merupakan kewenangan tersebut bersifat organisasional yang didasarkan pada hukum publik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁹³

Melalui aturan hukum ini maka Majelis Kehormatan Notaris memiliki hak dan kewajiban, terkait dengan notaris yang menjalani proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁹⁴

Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya⁹⁵. Sesuai dengan pengertian di atas maka kewenangan adalah fungsi Majelis Kehormatan

⁹³ *Op cit*, hlm 65.

⁹⁴ *Ibid*, hlm 66.

⁹⁵ Setiawan, F., & Nadirah, I. (2021). *Tinjauan Hukum Acara Perdata Tentang Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan Dalam Perkara Kartel (Studi Putusan Nomor 221K/PDT. SUS-KPPU/2016)* (Doctoral dissertation, UMSU).

Notaris untuk menjalankan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.⁹⁶

Pasal 66 Ayat (3) menjelaskan bahwa Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sebagai pengganti Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, semakin menjauhkan makna pengawasan yang sebenarnya terhadap notaris, apalagi bila dilihat saat ini belum ada payung hukum mengenai peraturan pelaksanaan dari pembentukan Majelis Kehormatan Notaris tersebut.⁹⁷

Oleh karena itu dituntut kehati-hatian yang tinggi bagi praktisi notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Peraturan Menteriya sampai saat ini belum terbentuk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 dan Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

⁹⁶ *Op cit*, hlm 69.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 72.

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, demikian pula peraturan pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 91B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, juga belum dibuat, maka penyidikan terhadap Notaris saat ini masih berlaku seperti pada peraturan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁹⁸

Wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:⁹⁹

1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
2. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

⁹⁸ *Ibid*, hlm 73.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 83-84.

5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
7. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan

e. Melanggar Kode Etik

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, (2016), *Etika Profesi Hukum*, Edisi I, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 25.

Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang menyangkut hubungan dengan masyarakat secara langsung. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.¹⁰¹

Kewenangan pengawasan pelaksanaan dan penindakan kode etik notarisada pada Dewan Kehormatan yang berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode etik notaris yaitu:¹⁰²

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran

Kode Etik dapat berupa :

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 27.

¹⁰² *Ibid*, hlm 31-32.

- a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan.
 - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan.
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- 2) Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.¹⁰³

Notaris masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi pemecatan tersebut bukan berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan

¹⁰³ *Ibid*, hlm 36.

dari Majelis Pengawas. Notaris masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi kode etik tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik atau perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik.¹⁰⁴

Sehingga seorang notaris seharusnya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan notaris menyangkut perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kode etik. Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*). Pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan. Menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan, bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas.¹⁰⁵

Pengawasan tersebut meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Dengan demikian, Majelis Pengawas, menggunakan Kode Etik yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai bahan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas akan mengambil tindakan apabila ada pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku notaris yang menyimpang. Kesimpulan pertanggungjawaban notaris terhadap Kode etik Notaris adalah seorang notaris dijatuhi sanksi kode etik berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan)

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 37.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 38.

dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.¹⁰⁶

f. Sanksi Bagi Notaris yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.¹⁰⁷

Selain itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain, pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabatnya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh, guna pembuatan akta. Ketiga, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.¹⁰⁸

Ketiga hal inilah yang menjadi dasar pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti, bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Undang-Undang Nomor 2

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 40.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 76.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 77.

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam hal sanksi-sanksi jabatan disetiap pasalnya yang keseluruhannya berjumlah 92 pasal, nyaris tidak memuat lagi sanksi-sanksi jabatan atas setiap bentuk kelalaian teknis dan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban jabatan notaris.¹⁰⁹

Proses pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melanggar kewajiban notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ditetapkan oleh Majelis Pengawas, lembaga baru yang menambah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris. Notaris diangkat oleh penguasa selaku representasi kekuasaan umum (*openbaar zezag*), untuk kepentingan publik. Otoritas para notaris diberikan oleh undang-undang, demi pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri notaris.¹¹⁰

Berdasarkan hal itu, maka kewajiban-kewajiban yang diemban notaris, adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib untuk melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan notaris. Batasan dimana seorang notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas/kewajiban jabatan, apabila notaris tidak melakukan perintah diluar undangundang yang dibebankan kepadanya. Undang-Undang memberikan kepercayaan yang demikian besar kepada jabatan notaris.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 78.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 80.

¹¹¹ *Ibid*, hlm 83.

Setiap jabatan yang disertai pemberian otoritas eksklusif kepadanya, juga diletakkan kepercayaan yang menyangkut diri atau kepentingan perorangan atau masyarakat umum. Tanggung jawab jabatan otomatis didasarkan pada hukum dan berdasarkan moral/*ethic*. Seorang notaris, walaupun ia memiliki kecakapan hukum yang baik tanpa dilandasi tanggung jawab dan tanpa internalisasi nilai keluhuran dan martabat jabatannya serta standar etika. Tidak dapat dikatakan telah menjalankan tugas jabatan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh hukum dan kepentingan masyarakat pada umumnya.¹¹²

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.¹¹³

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat dibawah ini:

¹¹² Lorika Cahaya Intan,(2016), “*Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 7, No 2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang.

¹¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 132.

1. Pertanggungjawaban diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹⁴
2. Pidana adalah tindakan peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan¹¹⁵
3. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
4. Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris dan perubahannya.
5. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

¹¹⁴Roeslan Saleh (2), *loc. cit.*

¹¹⁵Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT Prestasi Putakarya, 2011), hlm 8

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.¹¹⁶ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan serta norma- norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini juga bersifat preskriptif yaitu menurut Prasetyo Hadi Purwandaka penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah tertentu.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

¹¹⁶ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, Pedoman praktis menulis skripsi, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul, 2005), hal.18

ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat ditelaah apakah aturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.¹¹⁷

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan

¹¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.¹¹⁸

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, serta makalah/hasil karya yang berhubungan dengan materi penulisan tesis ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 29

¹¹⁸Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

sekunder, yang terdiri dari : Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum dan Ensiklopedia.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dan strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk pengumpulan data.¹¹⁹ Teknik pengumpulan data yang sesuai dan dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian ilmiah, dan catatan diskusi ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu salah satu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data-data yang valid dan relevan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.¹²⁰

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif. Analisis tersebut dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah dengan memilih pasal-pasal yang berisi

¹¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2010) hal.62

¹²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, (2008), *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 2 21

kaidah hukum yang mengatur masalah tentang kedudukan dan wewenang jabatan Notaris, membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras, dan dilakukan analisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA

2.1. UUJN sebagai Landasan Hukum Profesi Notaris

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860 No. 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Undang-undang tersebut akhirnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)).¹²¹

Staatsblad 1860 No. 3 secara substansi masih memuat ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan Indonesia, antara lain bahwa keberlakuannya mendasarkan pada hukum kolonial Belanda yakni melalui asas konkordasi. Di dalamnya mengenal adanya pembedaan golongan penduduk, secara operasional mendasarkan pada Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tentang pembuktian (*van bewijs*), dan pada dasarnya notaris khusus ditujukan untuk melayani Penghadap yang tunduk atau menundukkan diri kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹²²

¹²¹ HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika, hlm 31.

¹²² *Ibid*, hlm. 32.

Akan tetapi, semenjak Indonesia merdeka lembaga notariat terus digunakan oleh masyarakat dan menjadi lembaga hukum Indonesia, serta dimanfaatkan oleh semua golongan. Bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Adat tidak lagi harus menyatakan tunduk kepada Hukum Eropa, bahkan perjanjiannya sendiri yang dituangkan dalam akta boleh merupakan materi yang diatur dalam Hukum Adat dan Hukum Islam.¹²³

Adanya kondisi dimaksud menimbulkan kesadaran bahwa kehadiran UUJN yang sesuai dengan kepribadian bangsa merupakan suatu keniscayaan, yaitu untuk merevisi bahkan mencabut berlakunya Peraturan Jabatan Notaris yang tertuang dalam Staatsblad 1860 No. 3. Adanya keinginan untuk mempunyai peraturan hukum sendiri dimaksud, saat ini telah terealisasikan dengan diundangkannya UUJN. Dalam menjalankan tugasnya, siapapun orang/pejabat dituntut untuk selalu berpijak pada hukum yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali seorang Notaris harus berpedoman dan taat terhadap UUJN dan juga Kode Etik Notaris.¹²⁴

UUJN mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan dengan adanya UUJN tersebut akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, oleh karena itu dalam UUJN diatur tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris, dengan harapan adanya rambu-rambu tersebut Notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya

¹²³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 4 (Dalam Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 171-174)

¹²⁴ *Op cit*, hlm. 35.

dengan baik dan produk hukum berupa akta sebagai alat bukti terkuat benar-benar menjadi jaminan kepastian hukum.¹²⁵

Setiap pekerjaan dan jabatan tentu disertai dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu ada karena adanya kewenangan, kewajiban, biasanya disertai pula dengan larangan yang tidak boleh dilakukan. Dalam menjalankan praktiknya, seorang Notaris memiliki kewenangan, kewajiban, dan larangan. Kewenangan, kewajiban, dan larangan merupakan inti dari praktik kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna. Penting bagi masyarakat mengetahui kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris agar mereka mengerti praktik kenotariatan sehingga tidak mudah tertipu oleh Notaris gadungan, atau Notaris nakal serta membantu Negara dalam melakukan pengawasan terhadap para oknum Notaris yang nakal.¹²⁶

Secara yuridis, Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Dipergunakannya perkataan “berwenang” dalam Pasal 1 tersebut diperlukan, berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan, bahwa “suatu akta autentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat”. Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat

¹²⁵ *Ibid*, hlm 36.

¹²⁶ *Ibid*, hlm 39.

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 UUJN.¹²⁷

Kewenangan yang melekat pada Notaris yaitu kewenangan atributif secara lengkap tercantum dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan-kewenangan tersebut adalah membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Selain itu Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, membukukan surat di bawah tangan, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang. Selain-kewenangan-kewenangan di atas, Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²⁸

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan Notaris. Seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat.¹²⁹ Bukan hanya itu ketidakjujuran akan menurunkan tingkat kepercayaan

¹²⁷ G.H.S. Lumban Tobing, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cetakan Kelima, Erlangga, Jakarta, h. 33

¹²⁸ *Ibid*, hlm 35

¹²⁹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Op. Cit.*, h. 41

masyarakat. Keseksamaan bertindak merupakan salah satu hal yang juga harus selalu dilakukan seorang Notaris.¹³⁰

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya tertera dalam Pasal 16 UUJN. Pasal 16 ayat (1) terdiri dari huruf a sampai dengan huruf l, yang merupakan kewajiban-kewajiban Notaris, sedang ayat-ayat yang lainnya adalah merupakan keterangan atau menerangkan tentang ayat-ayat sebelumnya berkenaan dengan kewajiban Notaris tersebut. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan hukum. Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya.¹³¹

Tanpa adanya pembatasan berupa larangan-larangan, seorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Pasal 17 ayat (1) UUJN mengatur tentang larangan bagi Notaris. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa, Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;¹³²
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh)hari kerja berturut-tutanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;

¹³⁰ *Ibid*, hlm 43.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 46

¹³² *Ibid*, hlm 49-50.

- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha miliknegera, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat AktaTanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan normaagama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Berdasarkan tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan yang melekat pada Jabatan Notaris tersebut nampak bahwa materi muatan yang terkandung dalam UUJN selain menimbulkan konsekuensi yuridis, juga memiliki konsekuensi etis. Dapat dikatakan bahwa unsur-unsur etik pada dasarnya bermuara pada hukum, termasuk hukum tertulis berupa peraturan perundangundangan. Dengan demikian landasan yuridis atas notaris selaku pejabat umum dalam hukum positif Indonesia adalah mengacu pada UUJN dan peraturanperaturan teknis di bawahnya. UUJN sebagai hukum positif yang mengatur perihal notaris, selain memberikan kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris hendaknya juga dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam proses pembuatan suatu akta.¹³³

¹³³ Medaline, O., Nurhayati, S., & Fatmawati, I. (2022). WAQF LAND'S UTILIZATION IN FULFILLING THE WELFARE OF THE WEST SUMATRA COMMUNITY. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(3), 339-351.

2.2. Penegakan Kode Etik Notaris

Berbagai peraturan baik secara internal organisasi maupun eksternal telah dibentuk dengan harapan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Notaris yang dapat menyebabkan Notaris diberikan sanksi baik dari sanksi paling ringan hingga sanksi paling berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya, yang berefek pada pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan. Namun, beberapa oknum Notaris masih tetap melakukan pelanggaran meskipun telah mengetahui konsekuensi yang akan terjadi padanya. Habib Adjie menyatakan salah satu alasan Notaris tetap melakukan pelanggaran saat melaksanakan jabatannya adalah karena beberapa oknum Notaris tersebut masih tergoda dengan materi.¹³⁴

Selain diatur oleh UUJN, Kewajiban dan Larangan terhadap Notaris juga diatur oleh Kode Etik Notaris. Kewajiban dan Larangan yang diatur dalam Kode Etik inilah yang akan menentukan etika moral serta perilaku Notaris agar dapat menjalankan jabatannya dengan baik, mengatur agar moral dan sikap seorang Notaris sebagai pemegang jabatan Pejabat Umum dapat memegang teguh harkat dan martabatnya di hadapan masyarakat luas. Etika moral sangatlah berhubungan dengan tindakan atau kebiasaan berperilaku baik. Kewajiban dan larangan yang diatur oleh undang-undang terkait atas jabatan dari Notaris sangat berkaitan erat

¹³⁴ Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media, hlm 14.

dengan kewajiban dan larangan yang diatur oleh kode etis terkait atas moral dan perilaku Notaris.¹³⁵

Perilaku notaris terkait dengan pelanggaran Kode Etik adalah masalah Moral, yaitu kekuatan dari dalam yang menggerakkan notaris untuk taat kepada Kode Etik. Notaris yang taat kepada Kode Etik adalah notaris yang mempunyai etika profesi yang baik, sedangkan notaris yang melanggar Kode Etik mempunyai etika profesi kurang baik. Sedangkan etika profesi itu ditentukan oleh Moral yang ada dalam diri notaris berupa *mindset* maupun berupa *Imperatif Kategoris* yang mendorong notaris melakukan perbuatan baik untuk taat kepada Kode Etik. Moral seseorang menjadi penjaga perilakunya, sehingga pola perilakunya itu disebut dengan etika (moral). Dengan kata lain etika adalah pola perilaku nyata pada seseorang yang muncul karena dorongan Moral.¹³⁶

Berkenaan dengan pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris, maka Dewan Kehormatan atau pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang lain bersama majelis pengawas bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakan Kode Etik Notaris di lapangan. Walaupun Kode Etik Notaris dibuat dengan demikian tegas dan jelas serta dibentuk Dewan Kehormatan ternyata di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat muncul karena berbagai

¹³⁵ *Ibid*, hlm 15.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 17.

faktor, misalnya faktor pengawasan yang dilakukan secara intern oleh dewan kehormatan tidak efektif.¹³⁷

Keberlakuan Kode Etik Notaris semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota Notaris, berbeda dengan keberlakuan UUJN yang bersifat memaksa dan dikenai sanksi yang keras bagi yang melanggarnya. Jika Notaris tidak mematuhi undang-undangnya, maka Notaris tersebut akan dikenai sanksi. Kode Etik Notaris yang tidak mempunyai sanksi keras, maka Notaris yang melanggar Kode Etik tersebut tidak merasakan akibat dari perbuatannya.¹³⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris, pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:¹³⁹

- a) anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
- b) orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan

¹³⁷ *Ibid*, hlm 20.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 23.

¹³⁹ *Ibid*, hlm 24.

martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.¹⁴⁰

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Taat dalam arti menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban Notaris dan menghindari apa-apa yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan pada Kode Etik Notaris.¹⁴¹

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan

¹⁴⁰ Koto, I., & Hanifah, I. (2023). *Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-199.

¹⁴¹ *Op cit*, hlm 41.

otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.¹⁴²

Ismail Saleh menyatakan bahwa empat pokok yang harus diperhatikan para notaris adalah sebagai berikut:¹⁴³

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindari.
2. Seorang notaris harus jujur, tidak hanya pada Penghadapnya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan Penghadapnya, atau agar si Penghadap tetap mau memakai jasanya.
3. Seorang notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan di tempat kedudukannya sebagai notaris.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris yang Pancasila harus tetap berpegang teguh kepada

¹⁴² *Ibid*, hlm 44.

¹⁴³ *Ibid*, hlm 78-79.

rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengakibatkan rasa keadilan.

Profesi ada kaitannya dengan etika, karena itu Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris. Dalam Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang harus dipegang teguh oleh Notaris. Kewajiban Notaris terhadap Penghadap dan kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris telah diuraikan di atas. Timbulnya kewajiban-kewajiban tersebut tentu sebelumnya ada hubungan hukum, baik hubungan Notaris dengan Penghadap maupun hubungan Notaris dengan sesama Notaris. Hubungan Notaris dengan Penghadap harus berlandaskan:¹⁴⁴

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hubungan Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah:¹⁴⁵

1. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 94.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 103.

2. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
3. Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi oleh semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Eksistensi Kode Etik Notaris dilandasi oleh landasan sosiopsikologis, landasan moral dan landasan praktis.¹⁴⁶

Seorang Notaris harus menunaikan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan kesadaran akan beratnya tanggung jawab yang dipikulnya. Pengetahuan yang dimiliki harus dipelihara dan dipupuk serta diamalkan dengan tulus, ikhlas, dan jujur. Tutur kata, tingkah laku, termasuk kerapian berpakaian dan berbagai sifat lain yang terpuji diimbangi dengan martabat jabatan Notaris. Kelakuan Notaris dapat mempengaruhi pendapat orang banyak terhadap seluruh citra Notaris. Kewajiban dan larangan yang ada pada Kode Etik Notaris dan juga pada UUJN harus dimanifestasikan dalam praktik. Seorang notaris tidak melakukan usaha untuk menarik perhatian hukum dengan maksud supaya praktiknya lebih terkenal. Seorang Notaris tidak pula menjelek-jelekkkan rekan seprofesi, atau usaha-usaha lainnya yang sifatnya memojokan Notaris lain untuk kepentingan diri sendiri.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 117.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 118.

2.3. Tanggungjawab Notaris Terhadap Pelanggaran

Undang-undang Jabatan Notaris telah mengatur tentang kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Sehingga apabila Notaris melakukan pelanggaran yang menimbulkan penyimpangan terhadap hukum, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilanggar dan akan dikenakan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris/PPAT . Mengenai sanksi pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka untuk penerapan sanksi pidana dengan melihat KUHP.¹⁴⁸

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahap pemeriksaan perkara pidana, yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem yang terintegrasi artinya kewenangan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya pada setiap tahapan, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling berkaitan satu sama lain dalam suatu sistem peradilan pidana.¹⁴⁹

Majelis Hakim Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar orang dan perbuatan orang tersebut terbukti adanya unsur tindak pidana penipuan. Karena putusanpidanaan adalah

¹⁴⁸Yustisia, T. V. (2016). *Konsolidasi Undang-Undang Jabatan Notaris*. VisiMedia, hlm 56.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 57.

untuk menghukum terdakwa, karena yang bersangkutan dalam pemeriksaan pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam kaitan ini, menurut doktrin, unsur-unsur perbuatan pidana (delik) terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, dalam hal ini dikenal dengan asas “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”.¹⁵⁰

Tanggung jawab notaris dalam melanggar ketentuan peraturan perundangundangan tidak diatur dalam UU Jabatan Notaris/PPAT, bukan berarti notaris/PPAT tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas kelalaiannya, notaris tetap diberikan. sebagaimana tersebut di atas, berarti selain memenuhi rumusan pelanggaran jabatan Notaris/PPAT, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHP. Sanksi pidana merupakan sanksi terberat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dan sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu sanksi terakhir apabila sanksi perdata dan administrasi atau sanksi kode etik tidak mampu menjadi jera Notaris/PPAT.¹⁵¹

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan notaris diatur dalam

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 60.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 64.

UUJN (Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17) serta Kode Etik Notaris (Pasal 3 dan Pasal 4) sebagai berikut:¹⁵²

Pasal 16 ayat (1) UUJN berbunyi :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan:
 - Yang membuat notaris berpihak,
 - Yang membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta;
 - Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak;
 - Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.
- e. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah\jabatan.

¹⁵² *Ibid*, hlm 72-73.

- f. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Hal ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
- h. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
- j. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;
- m. Menerima magang calon notaris;

Pasal 17 berbunyi:

Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti atau i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;

Terhadap Pasal 17 mengenai larangan Notaris tersebut masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran. UUJN mengatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Praktikanya, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tetapi kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.¹⁵³

Berdasarkan tugas, tanggung jawab yang notaris lakukan dalam membuat akta autentik maka akan menimbulkan kewajiban yang harus di taati. Dengan demikian notaris harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tidak melanggar aturan yang sudah diberikan kepada notaris. Di dalam kasus penelitian ini terkait tugas notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli sudah dilakukan namun telah melanggar aturan tindak pidana karena notaris telah melakukan penipuan yang mengakibatkan notaris tersebut harus bertanggung jawab atas tindak pidananya.¹⁵⁴

Adapun pertanggungjawaban terhadap pelanggaran Pasal 17 UUJN tersebut diatur dalam Pasal Pasal 84 dan 85 UUJN. Adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi.¹⁵⁵

1. Sanksi Perdata

¹⁵³ *Ibid*, hlm 89.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 90.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 95-96.

Dalam Pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu :

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.¹⁵⁶

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya.¹⁵⁷

Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuanketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti. Suatu akta yang batal demi hukum maka

¹⁵⁶ Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21-32.

¹⁵⁷ *Op cit*, hlm 109

akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.¹⁵⁸

Dengan demikian seharusnya suatu akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada para pihak yang tersebut dalam akta. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.¹⁵⁹

2. Sanksi Administratif

Sanksi ini diatur dalam Pasal 85 UUJN yang dapat berupa :¹⁶⁰

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal 17

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 98.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 99.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 100.

UUJN tersebut. Adapun secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁶¹

a. Sanksi Reperatif;

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

b. Sanksi Punitif;

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

c. Sanksi Regresif;

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-oleh dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Selain dalam UUJN sanksi terhadap Notaris yang merangkap jabatan juga diatur dalam Pasal 38 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 107-108.

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan tentang Notaris yang dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.¹⁶²

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁶³ Maka notaris telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan menjalankan tindak pidana penipuan terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli, adanya teori tanggung jawab tersebut maka notaris harus bertanggung jawab secara hukum untuk menerima sanksi akibat perbuatan tindak pidana penipuan.¹⁶⁴

¹⁶² *Ibid*, hlm 114.

¹⁶³ Hans Kelsen, (2003), *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEEMedia Indonesia, Jakarta, hlm 81.

¹⁶⁴ Chandra, M. W., Sutiarnoto, S., & Nadirah, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 216-230.

BAB III

KRITERIA SUATU PERBUATAN NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan

Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk membuat akta yang paham tentang hukum perjanjian, pada saat dilaksanakannya pembacaan akta harus dapat menjelaskan posisi atau kapasitas masing-masing dengan segala konsekuensi terutama menyangkut tentang hak dan kewajiban serta akibatnya yang muncul dikemudian hari, dengan tidak menimbulkan kesan seolah-olah Notaris ada kepentingan tertentu, karena tidak jarang sekarang ini untuk membuat akta dihadapan Notaris, ada pihak tertentu yang mengarahkan untuk membuat akta dihadapan Notaris yang telah disiapkan, sehingga seorang klien merasa ragu-ragu dengan anggapannya bahwa jangan-jangan Notaris yang disiapkan tersebut akan membela kepentingan pihak tertentu dengan menyalahgunakan keadaan dalam pembuatan aktanya dan lebih berbahaya lagi kalau Notarisnya disalahgunakan oleh kliennya.¹⁶⁵

Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris harus

¹⁶⁵Adami Chazawi, (2005), *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), hlm. 100.

mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan notaris secara benar sesuai Undang-undang Jabatan Notaris dan bukan menggunakan kekuasaan dan kepentingan untuk pihak tertentu saja.¹⁶⁶

Pemalsuan terhadap isi surat yang sering terjadi dilakukan oleh pekerja notaris misalnya dalam hal penandatanganan terhadap surat-surat yang seharusnya di tandatangi oleh yang lebih berwenang. Selain itu juga dimungkinkan pekerja notaris membuat surat palsu terhadap surat yang seharusnya di buat oleh instansi lain yang berwenang untuk itu. Dimana surat tersebut adalah sebagai syarat pelengkap dalam pembuatan akta otentik.¹⁶⁷

Membuat surat palsu dapat terjadi pula apabila ada tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia. Dapat diartikan pula tanda tangan yang tidak benar adalah dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.¹⁶⁸

Di dalam buku kejahatan pemalsuan surat yang ditulis oleh Adami Chazawi di sebutkan bahwa ada suatu Arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “ barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 103.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 106.

¹⁶⁸ Siahaan, K. (2019). Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Recital Review*, 1(2), 72-88.

sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya.¹⁶⁹

Pemeriksaan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan notaris secara benar sesuai Undang-undang Jabatan Notaris dan bukan menggunakan kekuasaan dan kepentingan untuk pihak tertentu saja.¹⁷⁰ Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab kajian pustaka bahwa sifat dari kewenangan yang diberikan oleh notaris kepada karyawan adalah bersifat pembantuan, maka notaris harus teliti dan selalu memeriksa surat-surat yang nantinya sebagai dasar dari pembuatan akta otentik. Jadi pekerja notaris hanya membantu sebatas melengkapi surat-surat yang dibutuhkan dalam pembuatan akta yang akan dibuat. Suatu misal akan dibuat akta Jual Beli terhadap suatu objek tanah dan bangunan di wilayah jabatan notaris.¹⁷¹

Maka yang harus di persiapkan berkaitan dengan objek oleh pekerja notaris adalah asli sertifikat tanah objek tersebut, pajak bumi dan bangunan objek tersebut serta bukti pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau

¹⁶⁹ *Op cit*, hlm 113.

¹⁷⁰ Cahyanti, N., Raharjo, B., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Akta*, 5(1), 288-294.

¹⁷¹ *Op cit*, hlm 117.

bangunan (PPh) atau yang biasa disebut pajak penjual dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang biasa disebut BPHTB. Pemalsuan terhadap isi surat yang sering terjadi dilakukan oleh pekerja notaris misalnya dalam hal penandatanganan terhadap surat-surat yang seharusnya di tandatangani oleh yang lebih berwenang.¹⁷²

Selain itu juga dimungkinkan pekerja notaris membuat surat palsu terhadap surat yang seharusnya di buat oleh instansi lain yang berwenang untuk itu. Dimana surat tersebut adalah sebagai syarat pelengkap dalam pembuatan akta otentik. Dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, di sebutkan bahawa Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris.¹⁷³

Artinya meskipun tanggung jawab notaris adalah sebatas tanggung jawab formil terhadap akta yang dibuatnya, akan tetapi notaris dalam membuat suatu akta otentik, harus memiliki sikap kehati-hatian dalam menuangkan keinginan para pihak kedalam isi akta yang dibuatnya. Dalam hal pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta yang akan di buat oleh notaris, notaris harus hati-hati dan memperhatikan betul atas semua surat yang dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan akta otentik. Karena apabila lalai dan terbukti

¹⁷² *Ibid*, hlm 120.

¹⁷³ *Ibid*, hlm 123.

adanya tindak pidana pemalsuan oleh pekerja notaris, tidak menutup kemungkinan notaris bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya.¹⁷⁴

Hampir tidak ada notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, ia berkerja sendiri. Pada umumnya notaris di bantu oleh pekerja notaris. Baik itu dalam hal internal kantor maupun eksternal kantor. Dalam hal internal kantor, maksudnya adalah bahwa pekerja notaris membantu notaris dalam hal pengadministrasian akta-akta notaris, mempersiapkan berkas akta yang akan di buat, mencatat akta dalam buku daftar akta dan lain sebagainya. Sedangkan pada eksternal kantor sebagai contoh adalah pengurusan-pengurusan yang berkaitan dengan instansi lain, misalnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pajak, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Perijinan, dan lain sebagainya. Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya.¹⁷⁵

Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁴ Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran yang ada pada diri

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 129.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm 130.

seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.¹⁷⁶

3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Perbuatan pidana menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam pidana barang siapa yang melakukannya. Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.¹⁷⁷

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 139.

¹⁷⁷ Nawawi Arief Barda. (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm. 23.

hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹⁷⁸

Dalam hal Notaris sebagai pemberi kerja memiliki tanggung jawab kepada pekerja notaris yang membantunya. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris selalu di bantu oleh pekerjanya, baik dalam mempersiapkan surat-surat berkaitan dengan akta yang akan di buat oleh Notaris. Artinya, Notaris bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan oleh pekerja notaris. Pertanggungjawaban pidana notaris apabila pekerja notaris terbukti melakukan mengetahui apa yang dikerjakan oleh pekerja notaris.¹⁷⁹

Jika notaris tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pekerjanya, maka dapat dikatakan notaris selaku pemberi kerja telah melakukan kelalaian (culpa) dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana.¹⁸⁰

Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 24.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 28.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 30.

Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.¹⁸¹

Notaris tidak bertanggung jawab ketidakbenaran isi akta yang dibuat di hadapannya berdasarkan keterangan para pihak. Notaris bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-undang. Namun, Notaris tidak boleh lalai dan harus hati-hati dalam menuangkan semua bukti formil kedalam akta. Notaris, dengan ilmu hukum dan intelektualitasnya sebagai seorang pejabat harus pandai menganalisis secara logis dan kritis terhadap surat atau bukti formil yang serahkan kepada Notaris oleh para pihak. Apalagi dalam mempersiapkan berkas perjanjian Notaris di bantu oleh pekerjanya, yang secara keilmuan dan intelektualitasnya di bawah Notaris, Notaris sebagai pemberi kerja harus teliti dan hati-hati atas apa yang di kerjakan oleh pekerjanya.¹⁸²

Dalam contoh putusan nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Surat kuasa yang di palsukan tanda tangannya oleh pekerja notaris, adalah surat kuasa yang berisi untuk pengurusan sertifikat dan pengambilannya kembali dengan proses Pendaftaran Peralihan Hak atas sebidang tanah. Unsur berikutnya adalah dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.¹⁸³ Hal ini dapat terjadi apabila tindak pidana pemalsuan surat adalah notaris dapat terjerat penyertaan dalam tindak pidana tersebut. Karena notaris seharusnya memahami dan setelah dipalsukannya surat, surat tersebut

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 38.

¹⁸² *Ibid*, hlm 39.

¹⁸³ Bashori, M. S. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Supremasi*, 3-3.

dipergunakan untuk memperdaya orang lain tentang kebenaran surat tersebut. Misalnya dalam putusan nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Surat kuasa tersebut di pergunakan untuk peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan, sehingga dimana surat tersebut dipergunakan, seakan-akan tandatangan pekerja notaris tersebut sesuai dengan kebenarannya terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁸⁴

Unsur yang terakhir adalah menimbulkan kerugian. kerugian yang dimaksud dalam unsur ini bukan hanya kerugian materil, akan tetapi juga kerugian moriil baik berupa kerugian dilapangan kemasyarakatan maupun kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian tersebut tidak perlu betul-betul sudah ada akan tetapi sudah cukup apabila baru kemungkinan saja akan adanya kerugian. Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh pekerja notaris didalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (Klien) Notaris.¹⁸⁵

Sehingga perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) atas kelalaian notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana meskipun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana. Pemalsuan surat yang sering dilakukan oleh pekerja notaris dan seringkali dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sebagai

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 56.

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm 57.

pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris.¹⁸⁶

Menurut Habib Adjie pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek – aspek seperti:¹⁸⁷

1. Kepastian hari, tanggal dan pukul;
2. Para pihak yang menghadap notaris;
3. Tanda tangan para penghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta ; dan
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan akta dikeluarkan.

Pekerja notaris kerap kali melakukan pemalsuan terhadap aspek-aspek tersebut diatas, dan notaris pada umumnya menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran administratif biasa. Namun, apabila di selidik lebih mendalam, apa yang dilakukan oleh pekerja notaris dapat di kualifikasikan menjadi suatu tindak pidana. Menurut Habib Adjie, dalam perkara pidana seringkali Notaris dijerat dengan pasal dalam KUHP sebagai berikut :¹⁸⁸

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 60.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm 93.

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 94-95.

3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).
5. Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).

Apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maka notaris dapat dijerat pada Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP, serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP. Pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan angka (2) KUHP yang merumuskan mengenai penyertaan dalam tindak pidana dapat di kenakan kepada notaris apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana. Penyertaan pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan tersebut:¹⁸⁹

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana;
2. Mungkin hanya satu orang yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut;

¹⁸⁹ Didik Endro P, (2007), *Hukum Pidana*, (Surabaya: Khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga), hlm. 55.

3. dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan orang lain itu dalam melaksanakan tindak pidana.

Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja. Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak Semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari Pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari Pasal 266 KUHP itu.¹⁹⁰

Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu. Seperti Akta nikah isi pokoknya adalah pemikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal diluar mengenai isi pokok dari akta. Unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 266 (1) KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran.¹⁹¹

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 57.

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 60.

Mengenai unsur kesalahan ini pada dasarnya sama dengan unsur kesalahan dalam Pasal 263 (1) KUHP yang sudah diterangkan dibagian muka. Demikian juga mengenai unsur “Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, sudah diterangkan secara cukup dalam pembicaraan terhadap Pasal 263 dan 264 KUHP. Diruang lingkup Notaris kita mengenal adagium bahwa “Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”.¹⁹²

Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian. Dalam pemeriksaan Notaris dicercar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Perubahan atas UUN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁹³

Dengan adanya penjelasan diatas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pekerjanya untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk

¹⁹² *Ibid*, hlm 61.

¹⁹³ *Ibid*, hlm 67.

menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum. Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan penyertaan dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UU Perubahan atas UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UU Perubahan atas UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.¹⁹⁴

3.3. Contoh Kasus Notaris Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan

Diruang lingkup Notaris kita mengenal adagium bahwa “Setiap orang yang datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata, tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi tanggungjawab yang bersangkutan. Jika hal seperti itu terjadi, maka seringkali Notaris dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Aparat Kepolisian.¹⁹⁵

Dalam pemeriksaan Notaris dicercar dengan berbagai pertanyaan yang intinya Notaris digiring sebagai pihak yang membuat keterangan palsu. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasanbatasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm 69.

¹⁹⁵ D.schafmeister, N.Kijzer, E.PH.Sitorus, Editor J.E.Sahetapy,(1995), *Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Libert), hlm.27

memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁹⁶

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 222 / III / 2022 / SPKT / POLRES LANGKAT POLDA SUMUT, TGL 01 MARET 2021 (tindak pidana korupsi). Pada tahun 2020, Kades Besilam Bukit Lembasa a.n SUNINGRAT (tersangka) beserta SERI UKUR GINTING Als OKOR GINTING yang merupakan Direktur PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA (tersangka) dan INDRA SAKTI GINTING pemilik UD. ANAK SINGUDA (tersangka) membentuk tiga kelompok tani dengan nama POKTAN GAHARU INDAH, POKTAN SUMBER MAKMUR dan POKTAN SUMBER JAYA (Kelompok Tani Fiktif) untuk diusulkan mendapat bantuan program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit) dari Kementerian Pertanian RI.

Bahwa dalam pengusulan program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit) ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh calon penerima. Untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut para tersangka mendatangi Notaris DEWI KARTINI BATU BARA, S.H. dan Notaris NILA WATI, S.H. Selanjutnya oleh tersangka SERI UKUR GINTING Als OKOR GINTING merubah susunan direksi PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA menjadi anggota keluarganya di Notaris DEWI KARTINI BATU BARA, S.H.

Selain merubah susunan direksi PT. TOSA SAKTI SEJAHTERA, Notaris DEWI KARTINI BATU BARA, S.H. juga menerbitkan : Akta Pendirian

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm 28.

Kelompok Tani POKTAN GAHARU INDAH yang mana seluruh petani didalam kelompok tersebut adalah fiktif. Tersangka INDRA SAKTI GINTING mengesahkan Akta Pendirian UD. ANAK SINGUDA dii Notaris NILA WATI, S.H. yang mana didalam akta tersebut dijelaskan bahwa UD. ANAK SINGUDA bergerak dibidang pertanian yaitu salah satunya adalah pemibibitan kelapa sawit.

Selain itu, Notaris NILA WATI, S.H. juga menerbitkan : Akta Pendirian Kelompok Tani POKTAN SUMBER MAKMUR dan POKTAN SUMBER JAYA, yang mana seluruh petani didalam kedua kelompok tersebut adalah fiktif. Bahwa akibat dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh kedua Notaris tersebut, ketiga kelompok tani terferivikasi dan menerima bantuan program PPKS (Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit) sebesar Rp 29.010.000.000 (Dua puluh sembilan milyar sepuluh juta rupiah). Dan berdasarkan Auditor BPKP Perwakilan Prov. Sumut Negara dalam hal ini dirugikan sebesar Rp 29.010.000.000 (Dua puluh sembilan milyar sepuluh juta rupiah) karena kelompok tani yang menerima bantuan adalah fiktif.

Bahwa dalam hal ini, sepatutnya kedua Notaris tersebut sebelum menerbitkan dan mengesahkan dokumen yang diberikan oleh pemohon dapat mengecek terlebih dahulu kebenaran atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh para pihak yang datang dihadapan Notaris tersebut. Karena seluruh dokumen yang diterbitkan oleh kedua Notaris tidak benar isi dan tidak sesuai fakta, yang mana sepatutnya perbuatan kedua Notaris tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) atau 56 KUHP.¹⁹⁷

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm 30.

Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja. Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu.¹⁹⁸

Menurut Prosedur Hukum Pidana, untuk menentukan seseorang telah melakukan Tindak Pidana terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:¹⁹⁹

- 1) Perumusan delik tersebut harus terpenuhi unsur-unsur yaitu:
 - a) Delik formil. Apabila jika suatu tindakan yang dirumuskan dalam peraturan pidana telah dilakukan (yang dilarang) adalah perbuatannya atau kelakuannya.
 - b) Delik materiil. Mengenai unsur Delik Materiil yang dilarang oleh Undang-Undang ialah akibatnya.
- 2) Sifat melawan hukum dapat dibedakan juga kedalam:
 - a) Sifat melawan Hukum Formil. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan memenuhi semua unsur yang terdapat didalam Rumusan Delik dalam Undang-Undang. Perbuatan (Pidana) yang tidak memenuhi salah satu unsur delik

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 33.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm 67-68.

dalam rumusan Undang-undang tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum.

- b) Sifat melawan Hukum Materiil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak, ukurannya bukan hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis saja tetapi juga harus ditinjau menurut Asas-asas umum dari hukum yang tidak tertulis seperti nilai-nilai dalam masyarakat (Hukum Masyarakat).
- 3) Sifat Tercela Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana jika tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya dia berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan (Ingat Putusan Terkenal Tahun 1916 tentang Air dan Susu). Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebutkan dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar Undang-Undang, jadi yang tidak tertulis.

Akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris yaitu Pada dasarnya terjadi suatu perkara dimana pejabat umum telah mencari-cari keuntungan serta menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan seorang klien/penghadap lainnya merasa dirugikan atas terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris. Maka mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata kepengadilan.²⁰⁰

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 69.

Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.²⁰¹

Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu Undang-Undang memberikan waktu terbatas dalam hal menuntut dimana oleh Undang-undang dapat dilakukan pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian dalam suatu putusan oleh hakim perdata selama tidak dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum/perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku atau sah.²⁰²

²⁰¹ *Ibid*, hlm 70.

²⁰² *Ibid*, hlm 71.

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN

TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA

4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Tindak Pidana

Dalam undang-undang, pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengamankan, menguasai, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum agar para pihak mendapatkan perlindungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.²⁰³

Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.²⁰⁴ Maka dengan adanya teori perlindungan hukum para pihak seharusnya mendapatkan haknya kembali sesuai dengan teori yang digunakan.²⁰⁵

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap para pihak yang di rugikan pada perspektif hukum pidana yaitu, tuntutan pidana terhadap notaris yang

²⁰³ Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media, hlm 21.

²⁰⁴ Anon, perlindungan hukum menurut para ahli,
<http://tesishukum.com/pengertianperlindunganhukum-menurut-para-ahli/>

²⁰⁵ *Op cit*, hlm 23.

melakukan tindak pidana, dan perlindungan hukum dalam perspektif hukum perdata terhadap para pihak yaitu ganti rugi secara materil, dimana penggantian uang yang telah di keluarkan oleh para pihak sehinggamenimbulkan kerugian terhadap pihak tersebut.²⁰⁶

Perlindungan terhadap para pihak dalam perspektif administrasi yaitu, para pihak yang di rugikan dapat melakukan pengaduan kepada Majelis pengawas Daerah, agar dapat di tindak lanjuti, karena notaris telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan para pihak. Perlindungan terhadap para pihak dalam perspektif kode etik yaitu, para pihak yang dirugikandapat melakukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan terkait perlindungan hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan notaris yang melakukan tindak pidana penipuan.²⁰⁷

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Khusus terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

²⁰⁶ *Ibid*, hlm 24.

²⁰⁷ *Ibid*, hlm 27.

memberikan perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sumpah/Janji Notaris, yang salah satu penggalannya berbunyi: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.” Ketentuan itu lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban... merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.” Akan tetapi batasan “Undang-Undang menentukan lain” ini tidak ditemukan pengaturannya.²⁰⁸

Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara khusus terkait dengan pembuatan Akta diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tentang kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Hal ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

²⁰⁸ Yustisia, T. V., *op cit*, hlm 78.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: “Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.”²⁰⁹

Sanksi yang di berikan kepada notaris tidak hanya sanksi dari sisi pidana, selain terbukti melakukan tindak pidana. Notaris juga mendapatkan sanksi perdata dengan merugikan para pihak yang telah mengeluarkan uangnya untuk membayar jasa notaris tersebut, Berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli, syarat sahnya perjanjian pengikatan jual beli pada hakikatnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat.²¹⁰

1. sepakat bagi mereka yang akan mengikatkan diri;
2. kecakapan dalm membuat suatu perjanjian perikatan;
3. adanya hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, diklasifikasikan menjadi:²¹¹

- a. dua unsur pokok mengenai subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan

²⁰⁹ *Ibid*, hlm 80.

²¹⁰ *Ibid*, hlm 82.

²¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2003), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 93.

- b. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (*objective elements*).

Unsur subjektif dalam perjanjian adalah persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri dan kesanggupan untuk membuat perikatan, sedangkan unsur objektif dalam perjanjian adalah sesuatu yang pasti dan sebab yang halal. Perjanjian dapat dibatalkan jika unsur subjektif dalam perjanjian tidak terpenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum jika unsur-unsur objektif dalam perjanjian itu tidak terpenuhi.²¹²

Sanksi administratif yaitu, notaris telah berlaku tidak jujur sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehingga notaris akan mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Kemudian notaris akan mendapatkan sanksi akibat tindak pidana penipuan dari segi pelanggaran kode etik notaris yang telah mencoreng harkat dan martabat profesi Notaris, pelanggaran tersebut telah secara jelas melanggar kewajiban dan larangan pada Pasal 3 Kode Etik sehingga telah menjatuhkan kehormatan dan martabat.²¹³

Notaris dihadapan masyarakat. Sehingga adanya perlindungan hukum terhadap para pihak dan notaris akan mendapatkan sanksi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dapat berupa teguran, teguran, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota

²¹² *Ibid*, hlm 94.

²¹³ *Ibid*, hlm 97.

perkumpulan.²¹⁴ Sanksi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dapat berupa teguran, teguran, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris, dimana notaris tersebut telah melakukan pelanggaran tindak pidana penipuan maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab notaris. Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan Notaris, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), yakni Nota Kesepahaman Nomor: 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman).²¹⁵

Nota Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedur pemanggilan Notaris oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Dalam lampiran Nota Kesepahaman diatur bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas. Surat pemanggilan

²¹⁴ Waruwu, K., & Nadirah, I. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 141-157.

²¹⁵ *Op cit*, hlm 104

tersebut juga harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status pemanggilan sebagai saksi atau tersangka, waktu dan tempat serta pelaksanaannya.²¹⁶

Dengan demikian, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, maka sudah sewajarnya notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar dan kewajiban ingkar sebagaimana telah dipaparkan di atas sebagai sarana perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya dari proses pemidanaan. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Dengan demikian, sepanjang notaris menjalankan jabatan dan profesinya berdasarkan “standard minimum of service” yang telah ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris dan kode etik notaris, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.²¹⁷

Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan hukum terhadap notaris tersebut, maka aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dunia kenotariatan, aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama

²¹⁶ *Ibid*, hlm 106.

²¹⁷ Hanifah, I. (2019). IMPLICATION OF GIVING FOREIGN LAB FOR INDONESIAN LABOR EMPLOYM.

negara dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.²¹⁸

4.2. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Dan Kewenangannya

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan (INI), berkepribadian baik, arif dan bijaksana. Sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.²¹⁹

Dengan kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari kode etik notaris dibentuknya dewan kehormatan. Salah satu wewenang dewan kehormatan adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. Dewan kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik Notaris dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk.²²⁰

²¹⁸ *Op cit*, hlm 134.

²¹⁹ *Ibid*, hlm 125.

²²⁰ Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Kode Etik

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus INI dan Dewan Kehormatan Daerah
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan Wilayah
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan Pusat

Untuk memaksimalkan peran Dewan Kehormatan agar mencapai taraf ideal para Notaris untuk konsisten melaksanakan kode etik, maka Ikatan Notaris Indonesia mengenal adanya sistem berjenjang dalam organisasi Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan dibangun ditingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat.²²¹

1. Dewan Kehormatan Daerah

Pada tingkat pertama pengurus daerah perkumpulan mempunyai dewan kehormatan erat pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Negara Indonesia. Dewan kehormatan daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Anggota yang dapat diangkat menjadi anggota dewan kehormatan daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai negara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris) yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdedikasi tinggi,

²²¹ *Ibid*, hlm 129-130.

berjasa dan loyal serta mempunyai tinggi kepada konferensi notaris dan mantan notaris.²²²

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota dewan kehormatan tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah. Jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.²²³

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta ketaatan politik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing.²²⁴

2. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, dua orang sekretaris, dan bendahara. Anggota yang

²²² *Ibid*, hlm 142.

²²³ *Ibid*, hlm 143.

²²⁴ *Ibid*, hlm 145.

dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 7 tahun dan anggota luar biasa atau mantan notaris, yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain terutama mengenai komposisi notaris dan mantan notaris.²²⁵

Masa jabatan dewan keamanan wilayah adalah sama dengan jabatan anggota pengurus wilayah. Para anggota dewan kehormatan wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota dewan kehormatan wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus pusat, dewan kehormatan pusat, pengurus wilayah seluruh daerah, dewan kehormatan daerah. Jika selama masa jabatan karena kesatuan dari jumlah anggota dewan kehormatan wilayah kurang dari sama dengan ditetapkan maka dalam kehormatan nilai yang ada tetap salah walaupun jumlah anggota yang berkurang. Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.²²⁶

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah

²²⁵ *Ibid*, hlm 153.

²²⁶ *Ibid*, hlm 167.

terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.²²⁷

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.²²⁸

3. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat teraklur kepengurusan perkumpulan INI mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (Lima) orang anggota, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: Anggota yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan atau peraturan

²²⁷ *Ibid*, hlm 168.

²²⁸ *Ibid*, hlm 170.

perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh kongres. Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormata Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.²²⁹

Selama masa jabatan Anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayahs Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.²³⁰

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Kewenangan notaris menurut Salim HS meliputi : (1) kewenangan; dan (2) notaris.²³¹

Kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai "Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya". Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan

²²⁹ *Ibid*, hlm 173.

²³⁰ *Ibid*, hlm 174.

²³¹ Salim HS., (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, KEwenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Faja Grafindo, Jakarta, hlm.47.

Notaris meliputi: (1) adanya kekuasaan; (2) ditentukan oleh undang-undang; dan (3) adanya obyek.²³²

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) kewenangan membuat akta autentik; dan (2) kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJN.²³³

Menurut Habib Adjie, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris diawasi secara eksternal oleh Majelis Pengawas Notaris dan secara internal diawasi pula oleh Dewan Kehormatan Notaris.²³⁴ Pengawasan Internal adalah pengawasan dalam lingkup organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang secara garis besar ditekankan kepada pengawasan terhadap etika Notaris melalui Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Lain halnya dengan kedudukan Majelis Pengawas Notaris yang secara eksplisit telah disebutkan dalam UUJN, kedudukan Dewan Kehormatan Notaris tidak disebutkan secara tegas dalam UUJN sehingga menurut Ruslan untuk memahami kedudukan serta sumber kewenangan Dewan Kehormatan Notaris terlebih dahulu harus

²³² *Ibid*, hlm 49.

²³³ *Ibid*, hlm 51.

²³⁴ Habib Adjie, (2011), *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Rafika Aditama, Jakarta, hlm 26.

dikonstruksikan melalui Pasal 82 dan Pasal UUJN.²³⁵ Pasal 82 UUJN menentukan bahwa :

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris...
- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 83 UUJN menentukan bahwa:

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UUJN tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah tunggal organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan organisasi yang bebas dan mandiri yang

²³⁵ Ruslan, *Peranan dan Fungsi Majelis Pengurus Wilayah terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 1, 2013, h.3

dibentuk dengan maksud dan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Menurut ketentuan Pasal I angka 5 UUJN, yang dimaksud dengan organisasi Notaris dalam hal ini adalah INI adalah merupakan organisasi yang berbadan hukum. INI sebagai organisasi yang berbadan hukum memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tunga sebagai konstitusi organisasi yang menentukan bagaimana arah jalannya organisasi INI. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (3) UUJN yang telah disebutkan di atas, wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.²³⁶

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum tentunya diharapkan mampu memiliki keseragaman dalam cara bekerja secara professional dan budi pekerja yang luhur. Hal tersebut telah dikemas dalam landasan moral berupa Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi Notaris yang terhimpun dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris yang diberlakukan memiliki karakter yang berbeda dengan kode etik organisasi lainnya, karena Kode Etik Notaris secara tegas disebutkan dalam UUJN. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 UUJN yang telah disebutkan di atas. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut di atas memerintahkan organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.²³⁷

²³⁶ *Ibid*, hlm 29.

²³⁷ *Ibid*, hlm 31.

Pasal 83 ayat (1) UUIIN sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak hanya memerintahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan Kode Etik, tetapi juga untuk menegakkan Kode Etik. Berdasarkan perintah undang-undang tersebut Ikatan Notaris Indonesia selanjutnya membentuk Dewan Kehormatan untuk menegakan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Anggaran Dasar dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia juga telah disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) UUIIN.²³⁸

Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan bahwa: "Dewan Kehormatan mewakili perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik". Kedudukan Dewan Kehormatan selanjutnya juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: "Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewa Kehormatan terdiri atas:²³⁹

- b. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- e. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
- d. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota."

²³⁸ *Ibid*, hlm 33.

²³⁹ *Ibid*, hlm 49.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber kewenangan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia adalah diperoleh melalui delegasi dari UUJN untuk menegakkan kode etik sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN. Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris disebutkan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.²⁴⁰

Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat (3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: "Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris". Disebutkan di atas bahwa Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan terdiri 3 (tiga) tingkat, yaitu tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar INI.²⁴¹

Menurut Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, dalam bukunya menyebutkan sebagai berikut: Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan Kehormatan dalam melaksanakan

²⁴⁰ *Ibid*, hlm 51.

²⁴¹ *Ibid*, hlm 53.

tugasnya tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik.²⁴² Terhadap anggotanya yang bersalah, maka Dewan kehormatan berhâk menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris.²⁴³

Penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN dilakukan oleh Organisasi Notaris. Atas dasar ketentuan tersebut Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia melakukan penegakan Rode Etik melalui Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik.²⁴⁴

Dewan Kehormatan Pusat bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia berwenang untuk membuat Peraturan yang diwujudkan melalui PDKP INI. Peraturan tersebut merupakan penjabaran atas aturan tentang penegakan kode etik yang belum tertuang dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. PDKP INI sebagai peraturan yang berfungsi untuk menegakkan kode etik, maka PDKP mengikat bagi semua orang yang menjalankan jabatan Notaris. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 11 Kode Etik Notaris yang menyatakan "Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan

²⁴² Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, (2010), *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustita, Yogyakarta, hlm.81.

²⁴³ *Ibid*, hlm 84.

²⁴⁴ *Ibid*, hlm 86.

menjalankan jabatan Notaris) wajib menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan."²⁴⁵

Kewajiban untuk mematuhi Kode Etik Notaris juga didasarkan pada sumpah jabatan yang pernah diucapkan oleh Notaris sebelum melaksanakan tugas jabatannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UUJN. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa PDKP INI juga merupakan bagian dari Kode Etik Notaris sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi Notaris maupun orang lain yang sedang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.²⁴⁶

4.3. Pengawasan Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sarana penegakan hukum itu, disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum. Sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak, itu merupakan persoalan yang berkaitan dengan efektifitas dari hukum tersebut.²⁴⁷

²⁴⁵ *Ibid*, hlm 87.

²⁴⁶ *Ibid*, hlm 88.

²⁴⁷ Hans Kelsen, (2011), *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan VII, Bandung, Nusa Media, hlm. 39.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi mengenai pengawasan. Definisi pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang berbunyi Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat prefentif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴⁸

Definisi pengawasan juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang berbunyi: Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat prefentif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas terhadap Notaris.²⁴⁹

Tujuan dari Majelis Pengawas Notaris agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemernitah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.²⁵⁰ Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk

²⁴⁸ *Ibid*, hlm 40.

²⁴⁹ *Ibid*, hlm 41.

²⁵⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 301.

melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai dengan permintaan yang bersangkutan kepada Notaris.²⁵¹

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah diatur khusus mengenai pengawasan terhadap Notaris, yaitu Pasal 67 yang berbunyi:²⁵²

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas;
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawas dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia

²⁵¹ *Ibid*, hlm 302.

²⁵² *Ibid*, hlm 306

Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.²⁵³

Majelis Pengawas sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yang setiap jenjang mempunyai wewenang masing-masing mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).²⁵⁴

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur pemerintahan, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan ketentuan:
 - 1) Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
 - 2) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;

²⁵³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.173.

²⁵⁴ M. Luthfan Hadi Darus, (2016), *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 118-119.

- 3) Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).
- c. Majelis Pengawas Pusat. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan pengusulan anggota Majelis Pengawas Pusat dengan ketentuan:
- 1) Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - 2) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
 - 3) Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program Magister Kenotariatan.

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada Undang-Undang jabatan Notaris memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.²⁵⁵

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas

²⁵⁵ Habib Adjie, (2010), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 17.

terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:²⁵⁶

- a. Pengawasan preventif;
- b. Pengawasan represif;
- c. Pembinaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam Pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.²⁵⁷

Majelis Pengawas Notaris secara umum juga mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang jabatan Notaris). Berdasarkan substansi Pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:²⁵⁸

- a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris

²⁵⁶ *Ibid*, hlm. 18.

²⁵⁷ *Ibid*, hlm. 18

²⁵⁸ *Ibid*, hlm.25

- c. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris terdapat pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa:²⁵⁹

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

4.4. Penerapan Teori Penafsiran Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Notaris

Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana/kejahatan mengingat Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala tindakan kriminal yang

²⁵⁹ *Ibid*, hlm.28.

mungkin akan terjadi sehingga dari sini negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menerapkan hukum pidana.²⁶⁰

Negara dalam hal ini bertindak selaku penguasa berhak menjatuhkan sanksi pidana dan satusatunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum dalam rangka melaksanakan penegakan hukum (*ius pundi*). Pada penerapan hukum pidana, negara mendelegasikan wewenangnya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem bernama sistem peradilan pidana (*criminal justice*).²⁶¹

Salah satu sub sistem pendukung yang berperan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan. Hakim sebagai penegak hukum berwenang untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan jenis pidana yang sesuai dengan kehendaknya.²⁶² Realitas menunjukkan bahwa seringkali terjadi pertentangan antara nilai-nilai yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara keadilan dan kepastian hukum atau antara kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁶³

Hal ini yang menyebabkan ketiga unsur ensensial hukum tersebut sulit terwujud secara bersama-sama, dan bahkan lebih sering terjadi konflik antara ketiganya, dimana pada kenyataan hal ini disebabkan peraturan undang-undang

²⁶⁰ *Ibid*, hlm.46.

²⁶¹ Mardjono Reksodiputro. (2009). *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. JakartaL KHN-RI. Hlm 84

²⁶² Evi Hartanti. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 21.

²⁶³ *Ibid*, hlm.22.

cenderung mengabaikan realitas sosial dan bahkan adanya ketentuan undang-undang yang tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat. Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata.²⁶⁴

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya kebebasan dan kemandirian yang diberikan kekuasaan kehakiman tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena dalam menjalankan kemandiriannya hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik dan ekonomi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut. Disisi yang lain kualitas keputusan yang diambil oleh hakim mempunyai pengaruh yang penting pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga peradilan.²⁶⁵

Sehingga rendahnya kualitas keputusan atau vonis hakim jelas akan menurunkan wibawa dan kredibilitas pengadilan, namun hakim adalah manusia yang resistensinya terbatas bila menghadapi pengaruh-pengaruh yang senantiasa berada di sekelilingnya, sehingga hal ini yang sering kali menyebabkan hakim tidak bisa berpikir obyektif dan bebas ketika hendak mengambil suatu keputusan atas suatu perkara. Munculnya pertimbangan hakim yang didasarkan pada rasa keadilan dan mengabaikan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi bisa saja dibenarkan karena apabila terjadi

²⁶⁴ *Ibid*, hlm.24.

²⁶⁵ *Ibid*, hlm.25.

pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum maka keadilanlah yang diutamakan.²⁶⁶

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh yang selanjutnya dikutip oleh Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa keadilan dan kepastian sama-sama merusak tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lainnya dan sulit untuk dihindari dalam praktek hukum, dan apabila dalam keadilan dan kepastian saling mendesak pada kejadian konkrit, maka hakim harus sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.²⁶⁷

²⁶⁶ *Ibid*, hlm.29.

²⁶⁷ *Ibid*, hlm.43.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana notaris yang melakukan tindak pidana tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi. Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal 17 UUJN pertanggungjawaban terhadap Notaris yang merangkap jabatan juga diatur dalam Pasal 38 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang menjelaskan lebih lanjut ketentuan tentang Notaris yang dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
2. Dalam kriteria perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik notaris tidak dapat di benarkan, bagaimanapun juga peraturan dibuat untuk mengatur dan membuat pejabat umum tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya, menjelaskan secara rinci bahwa notaris tidak boleh melakukan diluar undang-undang dan tidak dapat melanggar

undang-undang. Dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) juga menjelaskan sanksi apa saja yang dapat diterima oleh notaris bila melanggar Kode Etik Notaris. Notaris yang melanggar peraturan tersebut, akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya. Notaris wajib untuk patuh pada UUJN agar bisa menjadi notaris yang lebih baik lagi dan dalam melakukan apapun bisa dipertanggungjawabkan tanpa merugikan masyarakat atau klien. Notaris dalam melakukan sesuatu harus sesuai dengan Kode Etik Notaris dan tetap menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya.

3. Pertimbangan hukum bagi notaris akan mendapatkan sanksi akibat tindak pidana pemalsuan dari segi pelanggaran kode etik notaris yang telah mencoreng harkat dan martabat profesi Notaris. Perlindungan hukum terhadap para pihak dan notaris akan mendapatkan sanksi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dapat berupa teguran, teguran, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

5.2. Saran

1. Demi menjaga keluhuran dan martabat Notaris, pertanggungjawaban diharapkan agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan kode etik notaris. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada setiap

penghadap yang meminta dibuatkan akta otentik. Diharapkan pula Notaris teliti, cermat dan tepat dalam teknik membuat akta dan penerapan aturan hukum yang tertuang dalam akta serta kemampuan menguasai keilmuan dibidang kenotarisan secara khusus dan hukum pada umumnya.

2. Hendaknya Notaris dalam kretaria lebih memahami kewenangan, kewajiban serta larangan bagi Notaris dan akibat hukum apabila melanggar larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
3. Seharusnya pertimbangan hukum dapat memberikan pertimbangan hukum kepada para notaris dengan melakukan pertemuan-pertemuan untuk saling sharing atau berbagi pengalaman dan peraturan, serta pelaksanaannya sesuai jabatan profesi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AA N Gede Dirksen, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Diktat Untuk kalangan sendiri Tidak Diperdagangkan,, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abdul Ghofur Anshori, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press., Yogyakarta.

Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.

Adami Chazawi, (2005), *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada).

Didik Endro P, (2007), *Hukum Pidana*, (Surabaya: Khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga).

D.schafmeister, N.Kijzer, E.PH.Sitorus, Editor J.E.Sahetapy,(1995), *Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Libert).

Evi Hartanti. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

G.H.S. Lumban Tobing, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Cetakan Kelima, Erlangga, Jakarta.

Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media.

Habib Adjie, (2002) “*Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem*,” Media Notariat, (April-Juni).

_____, (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

- _____. (2009). *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia* (Jakarta: Mandar Maju).
- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Rafika Aditama, Jakarta, 2011,
- Hanifah, I. (2019). *IMPLICATION OF GIVING FOREIGN LAB FOR INDONESIAN LABOR EMPLOYM.*
- Hans Kelsen, (2003), *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEEMedia Indonesia, Jakarta.
- _____.(2011), *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan VII, Bandung, Nusa Media.
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005). *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2003), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, (2010), *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustita, Yogyakarta
- Landen marpaung, *asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Bandung:Sinar Grafika, 2008,
- Lili Rasjidi dan Putra, I. B. Wiyasa, (2003). *Hukum Sebagai Suatu System*, Roskadarya, Bandung.
- Lili Rasjidi,Ira Thania Rasjidi, (2002), *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Thafa Merdeka, Bandung.

- Liliana Tedjosaputro, (1991), *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang.
- Liliana Tedjosaputro, (1995). *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bigraf Publishing)
- Liliana Tedjosaputro, (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Mangkepriyanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia.
- M. Luthfan Hadi Darus, (2016), *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press.
- Mardjono Reksodiputro. (2009). *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. JakartaL KHN-RI.
- Maria S.W. Sumardjono, (2001), *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Cetakan Pertama, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, (2003), *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta.
- Munir Fuady,(2005). *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Nana Syaodih Sukmadinata, (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Peter Mahmud Marzuki, (2005). *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana).
- R. Soegondo Notodisoerjo, (1993).*Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Rahardjo Satjipto, (2006), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Salim HS., (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, KEwenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Faja Grafindo, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju).
- Soekanto Soerjono, (2009), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta).
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, (2016). *Etika Profesi Hukum*, Edisi I, Yogyakarta: Andi Offset.
- Ubi societas ibi ius, Utrecht, (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*, PT.Ichtiar Baru, Jakarta.
- Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.
- Yustisia, T. V. (2016). *Konsolidasi Undang-Undang Jabatan Notaris*. VisiMedia.

B. Jurnal

- Bayu Nur Rochim dan Adi Sulistiyono, “Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris sebagai Alat Bukti yang Diabaikan Oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Vol. 5 No. 1 (10 Maret 2018): 79*
- Bashori, M. S. (2016). *Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik*. *Jurnal Supremasi*, 3-3.

- Cahyanti, N., Raharjo, B., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Akta*, 5(1), 288-294.
- Chandra, M. W., Sutiarnoto, S., & Nadirah, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 216-230.
- Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, “Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, *YURISKA Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9, 2016, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda,
- Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno, “Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris”, *ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020,
- Koto, I., & Hanifah, I. (2023). *Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-199.
- L. Intan, “Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil,” *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol.7 No.2 (Desember 2016): 209.
- Lorika Cahaya Intan, “Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7, No 2, 2016, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang, hlm. 87.
- Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21-32.

- Medaline, O., Nurhayati, S., & Fatmawati, I. (2022). *WAQF LAND'S UTILIZATION IN FULFILLING THE WELFARE OF THE WEST SUMATRA COMMUNITY*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(3), 339-351.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Salamah, U. (2023). Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(1), 34-39.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2023, March). *ADMINISTRATION OF ACCESS TO CAPITAL IN POST-REDISTRIBUTION OF LAND IN AN ISLAMIC VIEW*. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 41-48).
- Ruslan, *Peranan dan Fungsi Majelis Pengurus Wilayah terhadap Pelaksanaan Tuaas Jabatan Notaris*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 1, 2013,
- Siahaan, K. (2019). *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana*. *Recital Review*, 1(2), 72-88.
- Selly, S. (2021). Penegakan Peraturan Jabatan Dan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020). *Indonesian Notary*, 3(3),
- Setiawan, F., & Nadirah, I. (2021). *Tinjauan Hukum Acara Perdata Tentang Bukti Tidak Langsung Yang Digunakan Dalam Perkara Kartel (Studi Putusan Nomor 221K/PDT. SUS-KPPU/2016)* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Siregar, K. P. R. (2018). ANALISIS YURIDIS TENTANG NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN KETERANGAN DALAM AKTA OTENTIK (STUDIKASUS ATAS PUTUSAN NOMOR 1099/K/PID. B/2010). *PREMISE LAW JURNAL*, 14.

Suen Herief dan Marsudi Triatmodjo, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Notaris Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada Volume III, Yogyakarta.

Teguh Pambudi, *“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi”*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Waruwu, K., & Nadirah, I. (2023). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik*. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(1), 141-157.

Yanuar Rozi Firmansyah, *“Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan,”* Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 8 No. 2 (Desember 2017): 224.